



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
Jl. Brigjend. H. Hasan Basry, Kayu Tangi,
Banjarmasin 70123

Untuk Invensi dengan Judul : METODE PENETASAN TELUR IKAN BETOK (*Anabas testudineus*) MENGGUNAKAN SUHU RENDAH UNTUK PRODUKSI BENIH BETINA

Inventor : Dr. Slamet, S.Pi. M.Si
Ir. H. Pahmi Ansyari, MS

Tanggal Penerimaan : 28 Desember 2018

Nomor Paten : IDS000003472

Tanggal Pemberian : 23 Desember 2020

Perlindungan Paten Sederhana untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001